

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN
Nomor : Kw. 28.4/4/PP.00/ 5068 /2011

TENTANG
IZIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH

- Membaca : 1. Surat Ketua Yayasan Al –Asyrotul Khaeriyah, Kp. Rawasaban 03/02 Ds. Suryabahari, Kec. Pakuhaji, Kab. Tangerang, Prov. Banten. Nomor : 013/PIR/YPI-AKH/X/2011 tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Aliyah Kota Santri, Kab. Tangerang.
- Menimbang : 2. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Tangerang Nomor : Kd.28.03/4/PP.00/4/4788/2011, tanggal 25 November 2011.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Menimbang : b. Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat/Lembaga Pendidikan Khususnya Pendidikan yang bercirikan Agama Islam dipandang perlu dikeluarkan Surat Keputusan, tentang Pendirian Madrasah Aliyah Kota Santri, Kab. Tangerang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Mengingat : 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Mengingat : 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 22 tahun 2006, tentang isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : 23 Tahun 2006, tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor 24 Tahun 2006, tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
- Mengingat : 4. Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2002, tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan KMA Nomor :480 Tahun 2003
- Mengingat : 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah
- Mengingat : 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 370 Tahun 1993, tentang Madrasah Aliyah
- Mengingat : 7. Keputusan Menteri Agama No. 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
- Mengingat : 8. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 Tentang syarat-syarat dan tatacara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Bahwa Madrasah Aliyah Kota Santri, Kp. Rawasaban 03/02 Ds. Suryabahari, Kec. Pakuhaji, Kab. Tangerang, Prov. Banten, sejak tanggal 29 November 2011 diberikan Ijin Operasional dengan Status TERDAFTAR seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997.
- Kedua : Bahwa Madrasah pada Butir pertama harus memenuhi Ketentuan :
a. Penyelenggaraan Madrasah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan.
b. Penyelenggaraan Madrasah harus mempunyai program pendidikan yang jelas.
c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Pemerintah.
d. Madrasah Swasta harus memiliki Kepala Sekolah dan Tenaga Pengajar Tetap yang diangkat oleh Penyelenggara Madrasah.
e. Tersedia Siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya satu rombongan belajar 10 orang.
f. Tersedia gedung/Ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas Madrasah/Sekolah milik Pemerintah
g. Tersedia Sarana dan Prasarana Pendidikan yang cukup.
- Ketiga : Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Madrasah Aliyah Kota Santri, Kab. Tangerang dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal : 29 November 2011

An. Kepala,
Kepala Bidang Mapenda Islam
Kantor Wilayah
Provinsi Banten

Drs. H. Ubik Bachaqie, M. Si
NIP. 196404241992031002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Dirjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, Jakarta.
2. Yth. Direktur Mapenda Islam Kementerian Agama RI, Jakarta.
3. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten.
4. Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Tangerang.